

Judul : RUU Ormas Dibawa Ke Paripurna DPR, 25 Juni
Tanggal : Kamis, 20 Juni 2013
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 5

RUU Ormas Dibawa ke Paripurna DPR, 25 Juni

[JAKARTA] Pansus RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memutuskan akan membawa RUU tersebut ke rapat paripurna DPR pada 25 Juni mendatang untuk pengesahan. Keputusan itu diambil dalam rapat Pansus di Jakarta, Rabu (19/6), di mana tujuh dari sembilan fraksi setuju atas draf RUU itu.

"Setelah Keputusan Pembicaraan Tingkat I, akan dibawa ke paripurna pada 25 Juni mendatang," kata Ketua Pansus RUU Or-

mas, Abdul Malik Haramain, di Jakarta, Rabu (19/6). Sementara terhadap fraksi yang menolak keputusan Pansus DPR itu, kata dia, Pansus dapat memahaminya. Dia berjanji akan tetap dilakukan lobi intensif agar fraksi yang menolak bisa mengubah pendiriannya.

Yang justru dianggap tak masuk akal adalah LSM atau Ormas yang menolak RUU itu dengan alasan-alasan yang kurang bisa diterima. "Kita nantikan saja di rapat paripurna," tukasnya.



Abdul Malik Haramain DOK SP

Mayoritas fraksi di parlemen menyetujui agar RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dibawa ke

Rapat Paripurna DPR untuk segera disahkan menjadi UU. Pandangan fraksi-fraksi itu terungkap saat pembacaan pandangan akhir mini fraksi-fraksi tentang RUU Ormas yang dilaksanakan dalam rapat Panja RUU Ormas di Jakarta, Rabu (19/6). Dari sembilan fraksi, tujuh fraksi setuju RUU itu dibawa ke paripurna DPR untuk pengesahan. Yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi PKB,

dan Fraksi Partai Hanura.

Fraksi Partai Gerindra tak hadir sehingga sikapnya belum diketahui. Sementara satu-satunya fraksi yang menolak RUU itu adalah Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Negara Perlu Atur Hak dan Kewajiban Ormas Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gawan Fauzi mengemukakan negara perlu mengatur hak dan kewajiban ormas dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara. Pengaturan itu sebagai penjabaran amanah konstitusi, Pasal 28 J ayat (1) dan (2) UUD 1945.

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Tujuannya, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral. [B1/R-14]